



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 3 (2025) pp: 7859-7866

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Tata Kelola Warung Kelontong Pamekasan

Taufiqur Rahman, Dian Berkah, Suhartono  
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia  
[taufiqurrahmanalhalla@gmail.com](mailto:taufiqurrahmanalhalla@gmail.com)

### Abstrak

*Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena berkembangnya usaha mikro masyarakat di Dusun Montor Tengah Kabupaten Pamekasan yang berupaya menerapkan nilai-nilai Islam dalam tata kelolanya. Namun, di tengah semangat religius tersebut, masih ditemukan berbagai tantangan seperti keterbatasan produk halal, rendahnya literasi keuangan syariah, dan akses terbatas terhadap pembiayaan tanpa riba. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola warung kelontong dari perspektif hukum ekonomi syariah dengan meninjau kesesuaian praktik usaha terhadap prinsip keadilan (al-'adalah), kejujuran (ash-shidq), dan transparansi (al-bayyinah). Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, penelitian ini menggali pengalaman dan persepsi para pemilik warung melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pelaku usaha telah berupaya menjaga kehalalan produk, memisahkan keuangan pribadi dan usaha, serta menerapkan pengupahan adil dan sedekah rutin sebagai bagian dari keberkahan usaha. Temuan penting menunjukkan bahwa nilai-nilai syariah dapat diterapkan secara adaptif dalam konteks ekonomi desa meskipun masih menghadapi kendala struktural dan manajerial. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara pelaku usaha, lembaga keuangan syariah, dan pemerintah daerah untuk memperkuat literasi, akses modal halal, serta menjadikan warung kelontong sebagai model ekonomi mikro berbasis syariah yang berkeadilan dan berkelanjutan.*

*Kata kunci: Ekonomi Syariah, Keuangan Mikro, Tata Kelola, Usaha Kecil, Warung Kelontong*

### 1. Latar Belakang

Islam sebagai agama yang sempurna tidak hanya mengatur aspek spiritual, tetapi juga memberikan pedoman komprehensif dalam bidang sosial dan ekonomi. Ajaran Islam menegaskan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah (*ḥablun min Allāh*) dan hubungan manusia dengan sesamanya (*ḥablun min an-nās*).<sup>[1]</sup> Dalam konteks ekonomi, Islam menempatkan muamalah sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan. Salah satu bentuk muamalah yang paling sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari adalah kegiatan jual beli, yang dalam hukum Islam memiliki ketentuan tersendiri agar terhindar dari praktik yang batil, seperti riba, gharar, dan penipuan.<sup>[2]</sup>

Warung kelontong sebagai bentuk usaha mikro memiliki peran penting dalam menopang perekonomian masyarakat, terutama di wilayah pedesaan seperti Kabupaten Pamekasan. Warung kelontong tidak hanya menjadi sumber penghidupan bagi pelaku usaha kecil, tetapi juga menjadi bagian dari sistem distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat. Namun, dalam praktiknya, banyak warung kelontong belum menerapkan prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Misalnya, masih dijumpai praktik pinjaman modal berbunga tinggi, ketidakterbukaan harga, serta kurangnya pemahaman mengenai kehalalan produk yang dijual. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara idealitas nilai-nilai ekonomi Islam dan realitas pengelolaan usaha di lapangan.<sup>[3]</sup>

Hukum ekonomi syariah menekankan prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dalam setiap aktivitas ekonomi. Prinsip ini tercermin dalam aturan muamalah yang menyatakan bahwa setiap bentuk transaksi pada dasarnya mubah, selama tidak bertentangan dengan nash syariah. Dalam konteks jual beli, syarat sahnya transaksi mencakup adanya akad (ijab qabul), kerelaan kedua pihak, kejelasan barang dan harga, serta bebas dari

unsur penipuan dan ketidakpastian.[4] Dengan demikian, tata kelola warung kelontong yang sesuai hukum ekonomi syariah harus berlandaskan pada transparansi transaksi, kehalalan produk, dan etika bisnis yang berorientasi pada kemaslahatan.

Berbagai penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti penerapan prinsip syariah dalam sektor perbankan, lembaga keuangan mikro, atau koperasi syariah. Sementara itu, studi mengenai penerapan hukum ekonomi syariah dalam usaha mikro tradisional seperti warung kelontong masih sangat terbatas. Padahal, sektor ini justru menjadi tulang punggung ekonomi rakyat dan berpotensi besar untuk menjadi sarana penerapan nilai-nilai syariah di tingkat akar rumput. Kurangnya literasi hukum syariah di kalangan pelaku usaha kecil menyebabkan banyak praktik jual beli di warung kelontong belum sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.[5]

Penelitian ini memiliki kebaruan karena berfokus pada analisis tata kelola warung kelontong dari perspektif hukum ekonomi syariah di wilayah Pamekasan, sebuah daerah dengan basis keagamaan yang kuat namun masih menghadapi tantangan dalam penerapan prinsip syariah secara praktis dalam kegiatan ekonomi. Penelitian ini tidak hanya menelaah aspek hukum, tetapi juga berupaya menggali nilai-nilai etika bisnis Islam yang dapat dijadikan pedoman dalam manajemen warung kelontong, sehingga lebih berdaya saing dan berkelanjutan tanpa meninggalkan prinsip syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menjawab tiga pertanyaan utama: (1) bagaimana penerapan tata kelola warung kelontong di Dusun Montor Tengah, Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan; (2) apa saja tantangan dan hambatan dalam penerapan prinsip hukum ekonomi syariah terhadap tata kelola tersebut; dan (3) bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pengelolaan warung kelontong di wilayah tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan tata kelola warung kelontong berdasarkan prinsip syariah, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi tata kelola usaha yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan literasi hukum ekonomi syariah di kalangan pelaku usaha mikro, khususnya pemilik warung kelontong. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperluas cakupan kajian hukum ekonomi syariah ke sektor informal yang selama ini kurang mendapat perhatian akademik. Secara praktis, hasil penelitian dapat dijadikan pedoman bagi pelaku usaha dalam mengelola warung secara etis, adil, dan sesuai syariah, sekaligus menjadi dasar bagi pemerintah daerah atau lembaga keagamaan dalam merancang program pendampingan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam.

## **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi untuk memahami secara mendalam praktik tata kelola warung kelontong di Pamekasan dari perspektif hukum ekonomi syariah.[6] Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan realitas sosial secara holistik melalui pengalaman, persepsi, dan makna subjektif yang dialami oleh para pelaku usaha dalam mengelola warung mereka sesuai nilai-nilai Islam.[7] Penelitian ini menekankan pada pemahaman konteks alamiah dan fenomena empiris yang terjadi di lapangan, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan dan interpretasi data. Sumber data utama diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemilik dan pelanggan warung kelontong, observasi langsung terhadap aktivitas usaha, serta dokumentasi berupa catatan transaksi dan kondisi warung.[8] Data sekunder dikumpulkan melalui kajian literatur terkait hukum ekonomi syariah dan etika bisnis Islam. Analisis data dilakukan secara interaktif dengan mengikuti tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Melalui metode ini, peneliti berupaya menemukan pola, prinsip, serta nilai-nilai syariah yang terwujud maupun yang belum terimplementasi dalam tata kelola warung kelontong, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan relevan bagi pengembangan usaha mikro berbasis syariah di tingkat akar rumput.[9]

## **3. Hasil dan Diskusi**

### **3.1 Tata Kelola Warung Kelontong di Dusun Montor Tengah Kabupaten Pamekasan**

Penerapan tata kelola warung kelontong di Dusun Montor Tengah mencerminkan dinamika ekonomi mikro pedesaan yang tumbuh atas dasar kemandirian masyarakat. Ketiga pemilik warung H. Sunardi (“Sejahtera”), H. Faisol (“Makmur”), dan Ahmad (“Berkah”) menunjukkan semangat wirausaha berbasis pengalaman,

kepercayaan, dan kebutuhan sosial. Modal awal yang mereka gunakan berasal dari hasil tabungan pribadi tanpa ketergantungan pada pinjaman berbunga, yang menunjukkan kesadaran terhadap prinsip syariah serta etika ekonomi Islam. Fenomena ini menggambarkan pergeseran pola ekonomi tradisional ke arah ekonomi mandiri yang berorientasi pada keberlanjutan dan keberkahan usaha.[4]

Dalam aspek manajemen keuangan, ketiga pelaku usaha telah menerapkan prinsip amanah dan transparansi dengan memisahkan antara keuangan pribadi dan usaha. Pencatatan keuangan yang rapi, baik melalui buku kas maupun aplikasi digital, menunjukkan adanya kesadaran administratif yang cukup tinggi. Alokasi keuntungan yang sistematis seperti 30% untuk penambahan modal, 20% untuk operasional, 10% untuk tabungan, 10% untuk sedekah, dan sisanya untuk kebutuhan pribadi menjadi bentuk nyata penerapan nilai-nilai syariah yang menekankan keseimbangan antara aspek material dan spiritual (falah). Sistem pengelolaan ini bukan hanya menumbuhkan stabilitas usaha, tetapi juga memperkuat nilai keberkahan ekonomi lokal.

Strategi harga yang diterapkan para pemilik warung kelontong bersifat fleksibel dan menyesuaikan dengan kondisi pasar sekitar. Mereka tidak bersaing secara destruktif, melainkan menggunakan strategi murah tapi berkah yang mengutamakan kepuasan pelanggan tanpa mengabaikan margin keuntungan. Keuntungan per produk yang relatif kecil (3–5%) dikompensasi dengan volume penjualan tinggi, menunjukkan pemahaman ekonomi skala (economies of scale) di tingkat mikro. Pendekatan ini memperlihatkan keselarasan antara rasionalitas ekonomi dan prinsip masalah dalam Islam, di mana usaha bukan hanya mengejar profit, melainkan juga keberlanjutan sosial dan kepercayaan konsumen.[10]

Ketiga warung kelontong secara tegas menerapkan prinsip syariah dalam pemilihan produk. Mereka memastikan bahwa semua barang yang dijual adalah halal dan tidak mengandung unsur yang dilarang seperti alkohol atau rokok. Langkah ini memperlihatkan konsistensi nilai moral dalam praktik ekonomi masyarakat Madura yang religius. Prinsip halalalan tayyiban menjadi dasar kepercayaan pelanggan sekaligus pembeda nilai dari praktik dagang konvensional. Dalam konteks fiqh muamalah, tindakan ini sejalan dengan prinsip *al-ghunmu bil ghurmi* (keuntungan sebanding dengan risiko) dan *al amanah* (kejujuran) yang menjadi fondasi kegiatan ekonomi umat Islam.[11]

Dalam pengelolaan tenaga kerja, setiap warung memiliki tiga karyawan dari lingkungan sekitar, menunjukkan adanya nilai kebersamaan dan pemberdayaan sosial. Jam kerja yang ditetapkan, yakni 08.00–21.00 dengan waktu istirahat untuk makan dan sholat, mencerminkan penerapan prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam Islam. Dengan demikian, tata kelola yang diterapkan tidak hanya mempertimbangkan efisiensi ekonomi, tetapi juga kesejahteraan karyawan serta keseimbangan spiritual. Ini sejalan dengan maqashid syariah yang menempatkan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-din* (perlindungan agama) sebagai prioritas utama.[12]

Ketiga pemilik warung aktif menerima saran dan masukan dari pelanggan, terutama terkait variasi produk. Responsif terhadap kebutuhan pasar menunjukkan penerapan prinsip *istishlah* (kemaslahatan umum) dalam praktik bisnis.[13] Pendekatan partisipatif ini memperkuat hubungan sosial antara penjual dan masyarakat, serta menumbuhkan loyalitas konsumen. Walaupun berskala kecil, pola manajemen ini mencerminkan inovasi sosial dan adaptasi pasar yang cerdas di tingkat desa, sekaligus menjadi fondasi bagi ekonomi kerakyatan berbasis syariah.

Secara keseluruhan, tata kelola warung kelontong di Dusun Montor Tengah memperlihatkan integrasi nilai-nilai Islam dengan prinsip ekonomi modern. Unsur pencatatan, manajemen modal, efisiensi operasional, dan tanggung jawab sosial dijalankan secara seimbang. Pengelolaan ini bukan hanya menciptakan stabilitas ekonomi keluarga, tetapi juga memperkuat struktur sosial keagamaan masyarakat. Dengan demikian, praktik usaha ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan, melainkan juga pada pencapaian barakah dan kesejahteraan bersama, menjadikan warung kelontong sebagai miniatur penerapan ekonomi Islam di tingkat mikro.

**Tabel 1.** Perbandingan Tata Kelola Tiga Warung Kelontong di Dusun Montor Tengah

No.	Aspek Tata Kelola	Warung Sejahtera (H. Sunardi)	Warung Makmur (H. Faisol)	Warung Berkah (Ahmad)
1	Tahun Berdiri	2015	2018	2020
2	Modal Awal	Rp30.000.000 (tabungan pribadi)	Rp30.000.000 (tabungan pribadi)	Rp50.000.000 (tabungan pribadi)
3	Omzet Harian	Rp1.000.000–Rp3.000.000	Rp1.000.000–Rp2.000.000	Rp2.500.000–Rp3.000.000
4	Jumlah Karyawan	3 orang (tetangga sekitar)	3 orang (tetangga sekitar)	3 orang (tetangga sekitar)
5	Prinsip Syariah	Hanya menjual produk halal, ada alokasi sedekah	Hanya menjual produk halal, tidak jual rokok	Produk halal, catatan keuangan terpisah dan sedekah rutin

Penerapan tata kelola warung kelontong di Dusun Montor Tengah menunjukkan model manajemen usaha mikro berbasis nilai syariah yang efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Ketiga pemilik warung menjalankan prinsip amanah, keterbukaan, dan tanggung jawab sosial dengan konsisten. Penerapan pencatatan keuangan, pemisahan dana pribadi dan bisnis, serta komitmen terhadap kehalalan produk menjadi wujud nyata penerapan etika Islam dalam ekonomi. Praktik ini tidak hanya menciptakan kesejahteraan keluarga, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan moral masyarakat desa, sekaligus menjadi contoh konkret penerapan ekonomi Islam di sektor mikro pedesaan.

### 3.2 Tantangan dan Hambatan Penerapan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Usaha Warung Kelontong di Dusun Montor Tengah Kabupaten Pamekasan

Penerapan prinsip hukum ekonomi syariah pada warung kelontong di Dusun Montor Tengah menunjukkan komitmen kuat pemilik untuk menjaga kehalalan, kejujuran, dan keberkahan usaha. Namun realitas lapangan mempertemukan nilai-nilai ideal tersebut dengan serangkaian hambatan struktural dan pasar: keterbatasan pasokan produk bersertifikat halal, tekanan kompetitif dari pelaku non-syariah dan minimarket, rendahnya pemahaman konsumen terhadap pentingnya produk halal, keterbatasan akses pembiayaan syariah, serta tantangan manajerial seperti disiplin pencatatan dan pengelolaan modal. Semua hambatan ini saling terkait misalnya keterbatasan modal mempersempit kemampuan mencari pemasok halal dan mengadopsi teknologi pencatatan sehingga solusi harus bersifat holistik.[14]

Kisah Pak Ahmad menggambarkan masalah mendasar: untuk menjaga integritas syariah, pemilik harus menolak produk tanpa jaminan halal meski produk itu diminati pasar. Praktik selektif terhadap pemasok mengurangi risiko ketidakhallalan tetapi juga membatasi variasi produk dan potensi margin. Di tingkat pasar desa, pemasok bersertifikat seringkali lebih sedikit, distribusi produk halal impor tidak konsisten, dan biaya pengadaan bisa lebih tinggi. Dampaknya, warung syariah menghadapi trade-off antara kepatuhan syariah dan daya tarik komersial seringkali harus memilih reputasi jangka panjang daripada keuntungan jangka pendek.[15]

Persaingan dengan warung konvensional dan minimarket (seperti diucapkan H. Sunardi) menuntut strategi harga yang cermat. Pelaku non syariah dapat menawarkan produk lebih murah karena mereka tidak membatasi jenis barang (mis. rokok) atau menerapkan praktik margin agresif. Warung syariah harus mengandalkan keunggulan non harga: layanan personal, ketersediaan kredit mikro berbasis kepercayaan, layanan antar, serta komunikasi nilai (kehalalan, sedekah, etika). Tanpa inovasi layanan dan efisiensi biaya (pembelian grosir bersama, promosi komunitas), pelanggan yang sensitif harga mudah berpindah ke minimarket.

Kisah Sahari menunjukkan bahwa edukasi pelanggan berjalan bertahap: beberapa pelanggan awalnya menuntut produk tidak halal, tetapi dengan pendekatan komunikatif pemilik berhasil mengubah persepsi. Tantangannya adalah edukasi memerlukan sumber daya, konsistensi pesan, dan waktu serta ada segmen pasar yang tetap price-driven. Untuk mempercepat perubahan, perlu gabungan strategi: label dan komunikasi jelas pada toko,

kampanye komunitas (melibatkan pesantren/masjid setempat), serta program loyalitas yang mengaitkan nilai syariah dengan manfaat ekonomis (diskon paket halal, poin pemberdayaan).

Keterbatasan modal dan keengganan menggunakan pinjaman berbunga menjadi hambatan nyata. Alternatif syariah (koperasi syariah, bagi hasil, modal komunitas) ada tetapi aksesnya terbatas, birokrasi rumit, atau belum terjangkau untuk usaha mikro.[16] Dampaknya: pengembangan stok, promosi, dan investasi teknologi (pencatatan digital, layanan antar) terhambat. Solusi praktis meliputi penguatan jaringan koperasi lokal, pengorganisasian kelompok pembelian untuk skala ekonomi, dan literasi pembiayaan syariah agar pemilik paham mekanisme tanpa riba.[17]

Pengelolaan keuangan yang disiplin (pemisahan kas, alokasi persentase) sudah menjadi praktik baik di banyak warung, namun konsistensi menjadi tantangan terutama bila pemilik mencampur dana di masa sulit. Pencatatan manual rentan kesalahan; adopsi aplikasi sederhana membantu, tetapi hambatan literasi digital dan biaya menjadi penghalang. Di sisi SDM, jam kerja panjang dan pengupahan yang proporsional adalah tantangan keseimbangan kesejahteraan dan biaya. Solusi: pelatihan pencatatan sederhana, penggunaan aplikasi kas gratis, pembagian kerja yang efisien, dan model insentif berbasis kinerja yang sesuai prinsip syariah.[18]

Meskipun tantangan banyak, warung syariah memiliki modal sosial (kepercayaan, nilai bersama) yang kuat seperti yang diceritakan Pak Hanadi dan Pak Subairi yang dapat dimanfaatkan untuk inovasi bersama: pembelian kolektif untuk produk halal, kelompok simpan-pinjam syariah berbasis komunitas, kolaborasi promosi dengan lembaga agama, dan pengembangan layanan nilai tambah (pembayaran tagihan, isi pulsa, layanan antar).[19] Pendekatan kolektif dan inovasi layanan dapat mereduksi tekanan harga, memperluas jangkauan produk halal, dan memperkuat loyalitas sehingga tata kelola syariah menjadi keunggulan kompetitif, bukan sekadar pembatas.

**Tabel 2.** Tantangan dan Hambatan Penerapan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Usaha Warung Kelontong

No.	Aspek Tantangan	Deskripsi Singkat Hambatan	Dampak pada Warung	Rekomendasi Mitigasi
1	Ketersediaan Produk Halal	Pemasok bersertifikat terbatas; beberapa produk impor sulit versi halal	Variasi produk terbatas, potensi kehilangan pelanggan	Pembelian kolektif, kerja sama distributor lokal halal, labelisasi jelas
2	Persaingan Harga (Minimarket/konvensional)	Kompetitor jual produk non syariah dengan harga lebih murah/promosi besar	Tekanan margin, kehilangan pelanggan sensitif harga	Layanan personal, paket hemat, program loyalitas komunitas
3	Rendahnya Kesadaran Konsumen	Sebagian pelanggan meminta produk tidak halal atau belum paham manfaat halal	Dilema etis/komersial; risiko kehilangan pelanggan	Edukasi komunitas via masjid/pesantren, signage edukatif, demo produk
4	Akses Pembiayaan Syariah Terbatas	Pilihan modal tanpa riba sulit diakses; modal bergantung tabungan	Hambatan ekspansi stok, investasi teknologi & promosi	Fasilitasi koperasi syariah lokal, sistem bagi hasil, kelompok modal
5	Manajemen Keuangan & SDM	Pencampuran kas, pencatatan manual, jam kerja panjang	Risiko salah kelola, pengambilan keputusan lemah, burnout karyawan	Pelatihan pencatatan, aplikasi kas sederhana, jadwal kerja adil & insentif

Tantangan penerapan hukum ekonomi syariah di warung kelontong Dusun Montor Tengah bersifat multidimensi: dari pasokan produk halal, tekanan kompetitif, rendahnya tingkat literasi konsumen dan pembiayaan, hingga aspek manajerial. Namun akar kekuatannya kepercayaan komunitas, komitmen pemilik pada kehalalan, dan praktik pengelolaan keuangan yang sebagian sudah berjalan memberi landasan kuat untuk solusi praktis. Rekomendasi prioritas: (1) membangun jaringan pemasok halal melalui pembelian kolektif; (2) memperkuat akses pembiayaan syariah lokal (koperasi/kelompok); (3) program edukasi konsumen berbasis komunitas; dan (4) meningkatkan kapabilitas pencatatan serta model layanan yang menonjolkan nilai syariah. Dengan strategi terkoordinasi, tata kelola berbasis syariah bukan hanya terjaga tetapi dapat menjadi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.

### 3.3 Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Tata Kelola Warung Kelontong di Dusun Montor Tengah Kabupaten Pamekasan

Tata kelola warung kelontong di Dusun Montor Tengah mencerminkan praktik ekonomi rakyat yang hidup di tengah dinamika sosial religius masyarakat Pamekasan. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kegiatan perdagangan sekecil apapun tidak hanya dilihat dari sisi keuntungan material, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip keadilan (*al-'adalah*), kejujuran (*ash-shidq*), dan transparansi (*al-bayyinah*).<sup>[20]</sup> Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman agar seluruh aktivitas ekonomi memberikan manfaat (*maslahah*) bagi masyarakat tanpa mengandung unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Oleh karena itu, tata kelola warung kelontong yang baik tidak hanya berarti efisien secara ekonomi, tetapi juga memenuhi nilai etika dan moral dalam Islam.<sup>[21]</sup>

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, aspek kehalalan produk menjadi landasan utama dalam setiap kegiatan jual beli. Mayoritas pemilik warung kelontong di Dusun Montor Tengah telah berupaya menjaga integritas syariah dengan hanya menjual produk halal.<sup>[22]</sup> Namun, masih terdapat hambatan dalam rantai distribusi seperti keterbatasan pasokan bersertifikat halal dan kurangnya kontrol terhadap produk dari pemasok luar daerah. Secara hukum syariah, memastikan kehalalan produk merupakan kewajiban (*fardhu kifayah*) karena berdampak langsung pada kesucian transaksi dan keberkahan rezeki. Oleh karena itu, edukasi pemasok serta kerja sama dengan distributor halal lokal menjadi langkah strategis yang sesuai dengan prinsip *sadd adz-dzari'ah* (menutup jalan menuju hal yang haram).<sup>[23]</sup>

Prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan juga menjadi elemen penting dalam tinjauan hukum ekonomi syariah.<sup>[24]</sup> Sebagian pemilik warung telah mempraktikkan pemisahan antara keuangan pribadi dan usaha (*al-fasl bain al-maliyah asy-syakshiyah wa al-maliyah al-mu'assasiyyah*), namun belum seluruhnya menerapkan pencatatan yang sistematis. Dalam hukum Islam, praktik pencatatan transaksi (*kitabah*) sangat dianjurkan sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Baqarah: 282, agar tidak timbul sengketa di kemudian hari. Pengelolaan keuangan yang baik tanpa unsur *riba* akan memastikan usaha berjalan dalam koridor halal serta menjamin keberlanjutan ekonomi yang berkah.<sup>[25]</sup>

Dari sisi etika bisnis, hukum ekonomi syariah menolak praktik eksploitasi, penimbunan (*ikhtikar*), dan manipulasi harga (*gharar fil-tsaman*). Pemilik warung di Dusun Montor Tengah berusaha menerapkan kejujuran dan keadilan harga meskipun dihadapkan pada persaingan ketat dengan warung konvensional dan minimarket. Dalam pandangan syariah, kompetisi ekonomi diperbolehkan selama tidak menimbulkan ketidakadilan dan tidak mengarah pada monopoli pasar. Strategi yang berbasis pelayanan ramah, keterbukaan harga, dan kepercayaan pelanggan merupakan wujud penerapan nilai *al-ihsan* (kebaikan dalam bermuamalah), yang memperkuat posisi usaha di tengah masyarakat.

Aspek pengupahan dan kesejahteraan pekerja juga menjadi perhatian penting. Beberapa pemilik warung di Dusun Montor Tengah telah menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip keadilan dengan memberi upah sesuai kontribusi dan tidak menunda pembayaran (*al-ajru qabla jufur al-araq*). Prinsip ini tidak hanya mengatur hubungan kerja yang harmonis, tetapi juga menciptakan rasa tanggung jawab moral dalam menjaga kesejahteraan karyawan. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pengusaha memiliki kewajiban moral (*taklifi*) untuk menjamin hak pekerja sebagai bagian dari amanah ekonomi yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab (*mas'uliyah*).<sup>[26]</sup>

Meskipun prinsip-prinsip syariah telah mulai diterapkan, tantangan masih muncul dari sisi literasi keuangan syariah, manajemen usaha, dan edukasi konsumen. Banyak masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya memilih produk halal dan menghindari praktik ekonomi ribawi. Di sisi lain, sebagian pemilik warung belum mampu mengakses pembiayaan syariah karena keterbatasan lembaga keuangan mikro berbasis syariah di daerah tersebut.<sup>[27]</sup> Dalam konteks ini, pemerintah daerah dan lembaga keagamaan perlu berkolaborasi untuk memberikan pelatihan, penyuluhan, dan fasilitas akses keuangan syariah agar tata kelola usaha mikro benar-benar berjalan sesuai prinsip Islam.

Secara keseluruhan, tata kelola warung kelontong di Dusun Montor Tengah menunjukkan adanya transformasi ekonomi berbasis nilai-nilai syariah, meski belum sempurna. Penerapan prinsip kehalalan, kejujuran, dan keadilan menjadi pondasi moral yang memperkuat keberlanjutan usaha masyarakat. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik muamalah yang sesuai prinsip Islam akan melahirkan ekonomi yang adil, stabil, dan berorientasi kemaslahatan (*maqashid asy-syariah*). Dengan demikian, penguatan tata kelola berbasis syariah

bukan hanya memenuhi tuntutan hukum agama, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang menumbuhkan kepercayaan dan kesejahteraan kolektif di tingkat lokal.

**Tabel 3.** Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Tata Kelola Warung Kelontong

No.	Aspek Kajian	Prinsip Syariah Terkait	Kondisi di Lapangan	Rekomendasi Perbaikan
1	Kehalalan Produk	Halal–Haram (sadd adz-dzari’ah)	Pemilik sudah selektif, namun pasokan halal terbatas	Kerja sama dengan distributor halal & labelisasi produk
2	Pengelolaan Keuangan	Anti-Riba & Transparansi (kitabah)	Pencatatan sederhana dan belum digital	Pelatihan akuntansi syariah dan sistem pencatatan digital
3	Persaingan Usaha	Etika Perdagangan (al-ihsan)	Kompetisi harga tinggi dengan minimarket	Diferensiasi pelayanan berbasis nilai syariah
4	Kesejahteraan Pekerja	Keadilan Upah (al-ajru qabla jufur al-araq)	Upah adil tapi belum konsisten	Standarisasi gaji sesuai kontribusi & waktu kerja
5	Edukasi dan Literasi	Maslahah & Amanah	Literasi keuangan syariah masih rendah	Program pelatihan & kemitraan dengan lembaga syariah

Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap tata kelola warung kelontong di Dusun Montor Tengah menunjukkan bahwa praktik muamalah masyarakat lokal telah mengarah pada penerapan nilai-nilai Islam, meskipun masih terdapat keterbatasan struktural dan pemahaman. Prinsip-prinsip dasar seperti kehalalan produk, keadilan upah, kejujuran transaksi, dan penghindaran riba telah menjadi acuan moral utama dalam aktivitas ekonomi mereka. Namun, penguatan literasi syariah, modernisasi pencatatan keuangan, dan dukungan akses pembiayaan syariah perlu diintensifkan agar usaha mikro ini dapat tumbuh berkelanjutan dan memberi manfaat sosial yang lebih luas. Dengan demikian, tata kelola warung kelontong di Pamekasan dapat menjadi model ekonomi rakyat berbasis syariah yang menjunjung tinggi keadilan, keberkahan, dan kesejahteraan umat.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tata kelola warung kelontong di Dusun Montor Tengah Kabupaten Pamekasan telah mencerminkan penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah secara nyata meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan manajerial. Para pemilik warung menunjukkan komitmen kuat terhadap nilai-nilai Islam seperti kehalalan produk, kejujuran dalam transaksi, pemisahan keuangan pribadi dan usaha, serta alokasi keuntungan untuk sedekah dan pemberdayaan sosial. Praktik ini sejalan dengan prinsip maqashid syariah yang menekankan keadilan, keberkahan, dan kemaslahatan umat. Namun, keterbatasan pasokan produk halal, rendahnya literasi keuangan syariah, akses pembiayaan tanpa riba, serta tekanan kompetitif dari pasar konvensional menjadi hambatan yang perlu diatasi melalui sinergi antara pelaku usaha, lembaga keuangan syariah, dan pemerintah daerah. Dengan penguatan literasi, digitalisasi pencatatan, dan kolaborasi komunitas berbasis nilai-nilai Islam, tata kelola warung kelontong di Pamekasan berpotensi menjadi model ekonomi mikro syariah yang berdaya saing, berkeadilan, dan berkelanjutan.

#### Referensi

- [1] N. Azizah, A. Hubur, and A. Maselena, “Konsep Islam Secara Komprehensif , Sumber Hukumnya dan Role Modelnya,” *J. Greenation Sos. Polit.*, vol. 2, no. 3, pp. 130–135, 2024.
- [2] Z. Muzakki, “Integrasi Ilmu Ekonomi Islam dan Pendidikan Agama Islam Era Society 5.0,” *I-BEST Islam. Bank. Econ. Law Stud.*, vol. 2, no. 3, pp. 51–74, 2023.
- [3] *Tektona, Rahmadi Indra, et al. Hukum Ekonomi Syariah. Sada Kurnia Pustaka, 2023.*
- [4] S. S. Madjid, “Prinsip- Prinsip (Asas-Asas) Muamalah,” *J. Huk. Ekon. Syariah*, vol. 2, no. 1, p. 18, 2018.
- [5] S. E. Mohammad Haikal, Khairil Akbar, “Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah,” *J. Syariah dan Huk.*, vol. 4, no. 1, pp. 26–39, 2024, doi: 10.47498/maqasidi.v4i1.2988.
- [6] F. D. Abdullah, A. A. Nurhasanah, B. Sulistiyo, and D. Saepudin, “Analisis Tujuan dan Manfaat Penelitian Ilmiah dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah Perspektif Teoritis dan Aplikatif Analysis of the Goals and Benefits of Scientific Research in the Development of Sharia Economic Law from Theoretical and Applicable Pe,” *J. Huk. Ekon. Syariah dan Keuang. Islam*, vol. 2, no. 2, p. 77, 2024.

- [7] F. D. Abdullah, S. Anwar, and D. Kania, "Analisis Kebebasan Produksi, Distribusi Perdagangan Beras Untuk Mencapai Harga Rasional Perspektif Etika Bisnis Islam," *Strat. Bus. Rev.*, vol. 1, no. 2, pp. 246–257, 2023, doi: 10.59631/sbr.v1i2.118.
- [8] L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- [9] M. R. Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *J. Humanika*, vol. 21, no. 1, pp. 33–54, 2021, doi: 10.21831/hum.v2i1i1.
- [10] Y. Anna, U. I. N. Siber, and S. Nurjati, "Analysis of Factors Affecting Economies of Scale in Micro and Small Industries (MSI) in Indonesia," vol. 2, no. 2, pp. 128–134, 2024, doi: 10.59631/sshs.v2i2.228.
- [11] A. A. Mukhlas, "Konsep kerjasama dalam ekonomi islam," *J. Pemikir. dan Penelit. Ekon. Islam*, vol. 9, no. 1, pp. 1–19, 2021.
- [12] Nasution, Muhammad Syukri Albani, and Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat hukum & maqashid syariah*. Prenada Media, 2020.
- [13] M. Usman, "Masalah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Perspektif Al-Thufi Dan Al-Qaradhawi," *Al-Mashlahah J. Huk. Islam dan Pranata Sos. Islam*, vol. 8, no. 1, pp. 82–98, 2020.
- [14] A. Z. Damanik, "Peran Hukum Ekonomi Syariah Dalam Mengatur Transaksi Bisnis Syariah," *Eksekusi J. Ilmu Huk. dan Adm. Negara*, vol. 2, no. 3, pp. 434–441, 2024.
- [15] Sari, Desi Indah. 'Perlindungan hukum atas label halal produk pangan menurut undang-undang.' *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* (2018): 1-14.
- [16] Usman, Syaikh, et al. "Keuangan Mikro untuk Masyarakat Miskin: Pengalaman Nusa Tenggara Timur." *Jakarta: Semeru* (2004).
- [17] A. Suman, I. Supriani, Y. R. Nurrachman, U. Brawijaya, U. Brawijaya, and U. Brawijaya, "Peningkatan literasi keuangan syariah masyarakat desa dalam mencapai ekonomi inklusif menuju kesejahteraan masyarakat," *J-Abdimas*, vol. 11, no. 1, pp. 112–117, 2024.
- [18] M. Rafiuddin, E. Setyo Wibowo, and A. Fajar, "Masa Depan Ekonomi Syariah di Indonesia: Sebuah Analisis Kritis Tantangan dan Solusinya," *Al-Musyarakah J. Ekon. Islam*, vol. 4, no. 1, pp. 29–44, 2024, doi: 10.71247/rmryvt50.
- [19] A. S. Rafidah and H. N. Maharani, "Inovasi dan Pengembangan Produk Keuangan Syariah: Tantangan dan Prospek Era Revolusi Industri 4.0," *J. Ilm. Edunomika*, vol. 8, no. 1, p. 7, 2024, [Online]. Available: <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie/article/view/11649>
- [20] F. Almubarok, "Keadilan dalam Perspektif Islam," *J. Istighna*, vol. 1, no. 2, pp. 115–143, 2018.
- [21] W. Nabilah and Z. Hayah, "Filosofi Kemaslahatan Dalam Aksiologi Hukum Islam (Telaah Kitab Maqashid Syariah)," *El -Hekam*, vol. 7, no. 1, p. 40, 2022, doi: 10.31958/jeh.v7i1.5810.
- [22] F. D. Abdullah, A. Fathonih, and M. Athoillah, "Analisis Kajian Tafsir Ahkam tentang Kedudukan Akad Muamalah pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia," *J. AT-TAHFIDZ J. Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, vol. 3, no. 1, p. 64, 2021.
- [23] I. Arafah, "Pendekatan Sadd Adz- Dzari ' Ah Dalam Studi Islam," *Al-Muamalat J. Huk. Ekon. Syariah*, vol. 5, no. 1, pp. 68–86, 2020, doi: 10.32505/muamalat.v5i1.1443.
- [24] I. Windasari, "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan dalam Perspektif Islam," *J. Akunt. dan Bisnis Syariah*, vol. 1, no. 1, pp. 10–25, 2024.
- [25] A. M. Waluya, Atep Hendang, "Akuntansi: akuntabilitas dan transparansi dalam qs. al baqarah (2): 282-284," *J. Huk. Ekon. Syariah*, vol. 12, no. 2, pp. 282–284, 2020.
- [26] S. Hasan, "Praktik Ihtikar Dalam Tinjauan Kritik Etika Bisnis Syariah," *J. Islam. Law*, vol. 1, no. 2, pp. 138–146, 2020.
- [27] C. P. Prihastini and H. Indrayani, "Implementasi Corporate Social Responsibility dalam Meningkatkan Literasi Keuangan di Masyarakat," *J. Komun. Univ. Garut Has. Pemikir. dan Penelit.*, vol. 10, no. 1, pp. 19–38, 2024, doi: 10.52434/jk.v10i1.3548.